



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Sidang Uji Tarif Pajak Hiburan: Saksi dan Ahli Didengar Keterangannya

Jakarta, 10 September 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) terhadap UUD 1945. Sidang ini digelar pada Selasa (10/09), pukul 10.30 WIB dengan agenda Mendengar Keterangan Saksi Pemohon Perkara 32/PUU-XXII/2024 dan Ahli Pemerintah. Permohonan yang teregistrasi dengan Perkara Nomor 19/PUU-XXII/2024, 31/PUU-XXII/2024, dan 32/PUU-XXII/2024. Dalam hal ini, para Pemohon menguji ketentuan Pasal 58 ayat (2) HKPD.

Diketahui Pemerintah resmi menetapkan tarif efektif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang berlaku mulai 1 Januari 2024. Ketentuan ini telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal Nomor 58 ayat (2). Pada Pasal 58 ayat (2) HKPD sebagaimana berbunyi khusus tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).

Sebagai informasi, Para Pemohon merupakan para pengusaha yang bergerak dalam bidang pariwisata. Para Pemohon menguji pasal *a quo* karena merasa dirugikan oleh karena diberlakukannya ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022. Menurut para Pemohon, ketentuan *a quo* menimbulkan perlakuan berbeda dan bersifat diskriminatif. Oleh karena itu, Para Pemohon memohon pengenaan tarif pajak untuk diskotek, karaoke, klub malam, bar, mandi uap/spa, ditetapkan sama seperti halnya jasa hiburan lain sebesar paling tinggi 10% (sepuluh persen). Sebelum aturan ini, pelaku usaha telah membayar pajak sesuai peraturan daerah. Para Pemohon menyatakan bahwa tarif PBJT baru, yang minimal 40% dari konsumsi jasa karaoke, akan memengaruhi konsumen. Menurut Pemohon, konsumen akan mempertimbangkan biaya tambahan yang harus dibayar karena tingginya pajak tersebut.

Pada sidang Mendengar Keterangan DPR dan Ahli Pemohon Rabu (24/07) lalu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, menjelaskan bahwa diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan spa ditetapkan sebagai objek PBJT dengan tarif khusus sesuai Pasal 58 ayat (2) UU HKPD. Aktivitas ini dianggap sebagai gaya hidup, bukan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Luky mewakili pemerintah dalam sidang pada Kamis (11/07) yang membahas tiga perkara sekaligus. Presiden diwakili oleh jajaran Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tarif yang tinggi membuat aktivitas ini hanya terjangkau oleh masyarakat berkemampuan ekonomi tinggi yang telah memenuhi kebutuhan utamanya dan memiliki dana lebih untuk kebutuhan sekunder dan tersier. Para ahli yang dihadirkan dalam sidang memberikan keterangan bahwa spa seharusnya tidak digolongkan sebagai tempat hiburan seperti diskotek atau karaoke. Spa merupakan bagian dari layanan kesehatan, bukan sekadar hiburan.

Dalam sidang Mendengar Keterangan DPR, Saksi Pemohon, dan Saksi/Ahli Pemohon Perkara 31/PUU-XXII/2024 (15/08) lalu, Ahli Hukum Bisnis, Riyo Hanggoro Prasetyo menjelaskan bahwa terdapat perbedaan mendasar dalam industri karaoke, yaitu antara karaoke keluarga dan karaoke eksekutif. Namun, penerapan tarif pajak yang seragam untuk kedua jenis karaoke ini, tanpa mempertimbangkan perbedaan operasional dan segmen pasar, dapat menimbulkan ketidakadilan. Karaoke keluarga, yang biasanya memiliki margin keuntungan lebih kecil, akan terbebani secara tidak proporsional jika dikenakan tarif pajak yang sama dengan karaoke eksekutif. Kebijakan pajak yang terlalu tinggi bisa memaksa karaoke keluarga untuk menaikkan harga, mengurangi daya tarik konsumen, dan bahkan berpotensi menyebabkan penutupan bisnis.

Pada sidang mendengarkan keterangan DPR, Saksi Pemohon, dan Saksi/Ahli Pemohon Perkara 32/PUU-XXII/2024 (28/08) lalu, Pemohon menghadirkan ahli, Sandra Aulia Dosen Program Studi Akuntansi Universitas Indonesia, yang menjelaskan bahwa kebijakan batas tarif minimum Pajak Barang dan/atau Jasa (PBJT) dalam UU HKPD, yang sedang diuji, dapat menimbulkan efek domino negatif. Sandra menyoroti bahwa kebijakan tersebut dapat menyebabkan penurunan penjualan, sementara biaya-biaya tetap (*fixed cost*) dan biaya variabel (*variable cost*) tetap harus ditanggung oleh pelaku usaha. Akibatnya, pelaku usaha terpaksa melakukan pengurangan biaya, termasuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan, yang berpotensi menambah angka pengangguran sebagai bagian dari efek berganda (*multiplier effect*) dari kebijakan tersebut. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)